



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 196 / Pdt.P / 2022 / PN.Jmb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama pemohon :

**Hamdi**, bertempat tinggal di Perumahan Griya Kenali Asri, Blok I No 75, Rt 33 Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Jambi;

Selanjutnya disebut -----PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 196/Pdt.P/2022/PN.Jmb tanggal 29 september 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 196/Pdt.P/2022/PN.Jmb tanggal 29 september 2022 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon;

### TENTANG PERISTIWA HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari Pemohon tanggal 27 September 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor Register 196/Pdt.P/2022/PN.Jmb pada tanggal 29 September 2022, yang untuk selengkapnyanya menyampaikan permohonan pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Hamdi dengan Endang Susilowati pada tanggal 9 Desember 2004 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor : 1317/49/XII/2004;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 1) Anak Pertama bernama AL FATHORASSYAFIQ, Jenis Kelamin : Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal : 24 Nopember 2005. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 585/2006. Kutipan ini dikeluarkan tanggal, 16 Januari 2006.

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan No. 196/Pdt.P/ 2022/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Anak Kedua bersama ALLYA ASSYIFA, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di Jambi, pada tanggal : 09 Oktober 2011 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1571CLI707201244516. Kutipan ini dikeluarkan tanggal, 17 Juli 2012.

- Bahwa istri pemohon bernama Endang Susilowati Binti Saeran telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Kota Jambi Nomor : 1571-KM-06092021-0011 tanggal 7 September 2021;
- Bahwa setelah istri Pemohon Endang Susilowati Binti Saeran telah meninggal dunia, Almarhumah Endang Susilowati Binti Saeran meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 1) Pemohon HAMD I (Suami)
  - 2) AL FATHORASSYAFIQ bin HAMD I (Anak Laki-laki)
  - 3) ALLYA ASSYIFA binti HAMD I (Anak Perempuan)
- Bahwa semasa hidup istri Pemohon Endang Susilowati Binti Saeran dan Pemohon ada memiliki 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 884 tahun 2019 tertanggal 25-11-2019 dengan luas 500 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Kab Muaro Jambi atas nama (Isteri Pemohon) Endang Susilowati;
- 4) Bahwa Pemohon HAMD I dalam perkawinannya dengan Alm. ENDANG SUSILOWATI Binti SAERAN mempunyai anak yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama AL FATHORASSYAFIQ bin HAMD I dan ALLYA ASSYIFA binti HAMD I;
- Bahwa Pemohon dan kedua Anak Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah yang terletak di Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Kab Muaro Jambi SHM Nomor : 884 tersebut untuk biaya kebutuhan pendidikan anak Pemohon serta modal usaha;
- Bahwa dikarenakan anak Pemohon yang bernama AL FATHORASSYAFIQ bin HAMD I dan ALLYA ASSYIFA binti HAMD I belum dewasa/atau dibawah umur, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi untuk dapat kiranya berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa/atau dibawah umur bernama AL FATHORASSYAFIQ bin HAMD I dan ALLYA ASSYIFA binti HAMD I untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Duren,

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No. 196/ Pdt.P/ 2022/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Jambi Luar Kota, Kab Muaro Jambi SHM Nomor : 884;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon di persidangan dihari dan waktu yang telah ditentukan. Setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan, serta berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa/atau dibawah umur yang bernama AL FATHORASSYAFIQ bin HAMDY dan ALLYA ASSYIFA binti HAMDY untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Kab Muaro Jambi SHM Nomor : 884;
3. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon HAMDY untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Kab Muaro Jambi SHM Nomor : 884, serta mewakili yang belum dewasa/atau dibawah umur yang bernama AL FATHORASSYAFIQ bin HAMDY dan ALLYA ASSYIFA binti HAMDY;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1571081203760041 atas nama HAMDY, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 1317/49/XII/95 diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1571081512150006 diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 585/2006. yang dikeluarkan tanggal, 16 Januari 2006 atas nama AL FATHORASSYAFIQ diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1571CLI707201244516. yang dikeluarkan tanggal, 17 Juli 2012 atas nama ALLYA ASSYIFA diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Kota Jambi Nomor : 1571-KM-06092021-0011 tanggal 7 September 2021 atas nama ENDANG SUSILOWATI diberi tanda bukti P.6;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan No. 196/ Pdt.P/ 2022/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari perkawinan pertama HAMDHI dengan Almarhumah ENDANG SUSILOWATI Bin SAERAN diberi tanda bukti P.7.
8. Fotokopi Sertifikat Tanah nomor 884 atas nama ENDANG SUSILOWATI diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut lalu diberi tanda masing-masing P - 1 sampai dengan P - 8 yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dianggap sebagai surat-surat bukti yang sah, kemudian dihimpun menjadi satu dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

## 1. SAKSI HOLIDI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon, namun bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui istri pemohon telah meninggal dunia pada sekira bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui nama asli istri pemohon yang biasa dipanggil bu Hamdi;
- Bahwa saksi mengakui bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Pemohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon sudah meninggal dunia, karena sakit sudah lama;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan Almarhumah Endang susilowati berjumlah 2 (dua), yang pertama AL FATHORASSYAFIQ dan yang kedua ALLYA ASSYIFA;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Almarhumah istrinya mempunyai sebidang tanah di daerah Simpang Sungai Duren yang mau dijual oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa rumah Pemohon mau dijual;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perwalian anaknya karena anaknya masih dibawah umur;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan No. 196/ Pdt.P/ 2022/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang mau dijual adalah benar tanah milik Pemohon namun sertifikatnya atas nama Almarhumah Endang Susilowati,;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Pemohon sudah ada yang mau membeli, namun saksi tidak mengetahui pasti siapa yang akan membelinya;

## 2. **SAKSI Khairul Fuad**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon, namun bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui istri pemohon biasanya dipanggil Bu Hamdi;
- Bahwa saksi memang sudah lama bertetangga dengan Pemohon, tapi saksi tidak tahu kapan menikah;
- Bahwa saksi mengakui bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon sudah meninggal dunia pada sekira tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Almarhumah Endang Susilowati memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama yang pertama AL FATHORASSYAFIQ dan yang kedua ALLYA ASSYIFA;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Almarhumah istrinya mempunyai sebidang tanah yang terletak di Simpang Sungai Duren yang mau dijual oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa tanah tersebut mau di jual oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perwalian anaknya karena anaknya masih dibawah umur untuk menjual tanah milik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah yang mau dijual adalah benar tanah Pemohon, dari cerita Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah tanah yang mau di jual Pemohon itu sudah ada yang mau atau belum;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan saksi-saksi yang akan disampaikan dan pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan langsung dari pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan No. 196/ Pdt.P/ 2022/PN. Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 884 yang terletak di Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Kab Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jambi pada pokoknya agar dapat ditetapkan sebagai wali untuk anak-anaknya yang belum dewasa yaitu AL FATHORASSYAFIQ yang lahir di Surabaya pada tanggal 24 Nopember 2005. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 585/2006 dan ALLYA ASSYIFA lahir di Jambi pada tanggal 09 Oktober 2011 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1571CLI707201244516;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga bermaksud untuk bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 884 yang terletak di Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Kab Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama saksi Holidi dan saksi Khairul Fuad;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan anak Pemohon yang bernama AL FATHORASSYAFIQ Bin HAMD I dan ALLYA ASSYIFA Binti HAMD I belum dewasa/atau dibawah umur, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri Jambi untuk dapat kiranya berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa/atau

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan No. 196/ Pdt.P/ 2022/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibawah umur bernama AL FATHORASSYAFIQ Bin HAMD I dan ALLYA ASSYIFA Binti HAMD I untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Kab Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan SHM Nomor : 884;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar yang hadir ke persidangan dan mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama AL FATHORASSYAFIQ Bin HAMD I dan ALLYA ASSYIFA Binti HAMD I untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Kab Muaro Jambi, Provinsi Jambi SHM Nomor : 884 (*Vide* bukti P-8);
2. Bahwa benar Pemohon HAMD I dengan ENDANG SUSILOWATI pada tanggal 9 Desember 2004 telah melangsungkan perkawinan secara sah di kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor : nomor 1317/49/XII/95 (*Vide* bukti P-2);
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 1) Anak Pertama bernama AL FATHORASSYAFIQ, Jenis Kelamin : Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal : 24 Nopember 2005. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 585/2006. Kutipan ini dikeluarkan tanggal, 16 Januari 2006. (*Vide* bukti P-3)
  - 2) Anak Kedua bersama ALLYA ASSYIFA, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di Jambi, pada tanggal : 09 Oktober 2011 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1571CLI707201244516. Kutipan ini dikeluarkan tanggal, 17 Juli 2012. (*Vide* bukti P-4);
4. Bahwa benar istri pemohon bernama ENDANG SUSILOWATI Bin SAERAN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Kota Jambi Nomor : 1571-KM-06092021-0011 tanggal 7 September 2021 atas nama ENDANG SUSILOWATI (*Vide* bukti P-7);

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan No. 196/ Pdt.P/ 2022/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidup istri Pemohon ENDANG SUSILOWATI Bin SAERAN memiliki sebidang tanah yang diperoleh dalam perkawinan dengan Pemohon (harta bersama) terletak di Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Kab Muaro Jambi, Provinsi Jambi SHM Nomor : 884 (*Vide* bukti P-8);

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal / domisili di Perumahan Griya Kenali Asri, Blok I No 75, Rt 33 Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi Propinsi Jambi, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut di atas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang perwalian;

Menimbang, bahwa mengenai perwalian adalah perbuatan hukum dalam lingkup keperdataan yang diatur secara khusus dalam Buku I Bab XV Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa perwalian dapat diberikan terhadap pengelolaan harta dan kepemilikan atas benda dari anak yang belum dewasa, dalam konteks ini, berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata pengertian anak belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa anak-anak hasil pemikahan Pemohon dengan almarhum istrinya belum berumur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan (*Vide* bukti P-3, P-4, dan P-5), maka dengan demikian masih digolongkan sebagai anak yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan No. 196/ Pdt.P/ 2022/PN. Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal tanggal 23 Juni 2021 (*Vide* bukti P-7)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa frasa demi hukum dalam Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata meski terkesan otomatis namun nantinya apabila terjadi hubungan dengan pihak Ketiga, terhadap pihak Ketiga tersebut akan membutuhkan kepastian hukum dengan siapa pihak Ketiga akan mengikatkan diri dalam hubungan kontraktual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Pemohon selaku Ayah kandung dari kedua anak bernama AL FATHORASSYAFIQ Bin HAMD I dan ALLYA ASSYIFA Binti HAMD I, mengajukan permohonan sebagai wali untuk anak-anaknya tersebut, untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 884 yang terletak di Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Kab Muaro Jambi, Provinsi Jambi SHM Nomor : 884 (*Vide* bukti P-8) dimana mana anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga menjadi tanggung jawab Pemohon selaku suami almarhum dan ayah kandung anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan keterangan saksi dan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan turut memperhatikan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 49 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon tidak dalam keadaan pailit, terampu atau pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka Pemohon berhak mewakili kepentingan hukum anaknya yang masih di bawah umur di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga untuk mewakili kepentingan hukum anaknya tersebut harus diwakili oleh wakilnya yang sah dalam hal ini adalah Pemohon sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah ayah Kandung dan sekaligus Wali dari anak-anak yang masih dibawah umur dan yang selama ini telah merawat, mengasuh dan mendidik anak-anaknya tersebut, dan lagi pula bahwa tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan No. 196/ Pdt.P/ 2022/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan dan pendidikan anak-anak itu sendiri (pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan juga memperhatikan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat serta turut memperhatikan Pasal 393 dan Pasal 307 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga oleh karena itu permohonan tersebut adalah bermanfaat untuk kepentingan anak yang masih dibawah umur yang bernama AL FATHORASSYAFIQ Bin HAMD I dan ALLYA ASSYIFA Binti HAMD I;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Pemohon sebagai wali mempunyai hak untuk menjalankan kekuasaan untuk mewakili AL FATHORASSYAFIQ Bin HAMD I dan ALLYA ASSYIFA Binti HAMD I melakukan perbuatan hukum khusus untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 884 yang terletak di Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Kab Muaro Jambi, Provinsi Jambi SHM Nomor : 884;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permohonan dari Pemohon setelah diteliti dan dicermati tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan suatu permohonan seperti yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 43-49;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan dengan ada perbaikan terhadap redaksi dari amar *petitum* permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai tersebut diatas cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 307, Pasal 345 dan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 53 ayat (1)

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan No. 196/ Pdt.P/ 2022/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama AL FATHORASSYAFIQ, lahir di Surabaya pada tanggal 24 Nopember 2005, dan ALLYA ASSYIFA, lahir di Jambi, pada tanggal 09 Oktober 2011, untuk untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 884 yang terletak di Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Kab Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Yofistian, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Khaidir, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Khaidir, S.H., M.H.

Yofistian, S.H.

## PERINCIAN BIAYA:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
- PNPB Permohonan	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
<b>J u m l a h.....</b>	<b>Rp135.000,00</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan No. 196/ Pdt.P/ 2022/PN. Jmb